



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 675/Pid.Sus/2016/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDING Bin OMAN SUPRIATNA;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 28 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos-kosan Pasar Angkasa Blok B No.29 Kec.Lubuk
Baja Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : -.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 April 2016, Nomor : SP-Han/129/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 26 April 2016 s/d tanggal 15 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 11 Mei 2016, Nomor : PRINT-518/N.10.11.3/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2016, Nomor Print : 2656/N.10.11.3/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 28 Juni 2016, Nomor : 113/Pen.Pid/2016/PN Btm, sejak tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 11 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 26 Juli 2016, Nomor : 675/Pen.Pid.Sus/2016/PN Btm, sejak tanggal 28 Juli 2016 s/d tanggal 26 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 Agustus 2016, Nomor : 675/Pen.Pid.Sus/2016/PN Btm, sejak tanggal 27 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Oktober 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edy Ginting, SH., Advokat pada Law Office EDY GINTING,SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Citra Batam Blok C No.97 Batam Centre, berdasarkan Surat Kuasa No : 10/SK/EG/VIII/16/BTM, tertanggal 03 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 675/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 28 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 675/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Btm, tanggal 28 Juli 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. _____

enyatakan terdakwa DIDING Bin OMAN SUPRIATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. _____
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. _____
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. _____
emerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

5. _____
emerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

(satu) unit Handphone Merk Samsung Type Tablet, warna abu-abu.

(satu) unit Handphone Merk Nokia RM-961, Type warna hitam.

(satu) unit Handphone Nokia Model : 1110 type : RH-93 warna hitam.

(satu) unit Handphone Merk Samsung Model : GTE-E1205T Made In China, warna silver.

(satu) buah kartu voucher ojek warna hitam dengan tulisan Ratu Massage.

uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru Nopol BP 2550 FB.

(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli Nomor Polisi BP 2550 FE, Nama pemilik LIE YONI SAIFUDIN, Merk Type Honda/NC11B3CA/T, jenis Sepeda Motor/R2 tahun 2010, warna biru, Nomor Rangka MH1JF5110AK244240, Nomor Mesin JF51E1253985.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII.

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas replik lisan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama :

Bahwa Terdakwa **ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII bersama dengan DIDING BIN OMAN SUPRIATNA** sekira awal Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Januari 2016 terdakwa membuat blogspot prostitusi/ pelacuran online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh RISTA (belum tertangkap), dan didalam blogspot tersebut dicantumkan nomor telepon terdakwa yakni 081364079103 untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi/ Pelacuran online tersebut dijalankan oleh saksi ASLINA dengan cara, setiap tamu/ pemesan yang akan memesan perempuan panggilan

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menelepon saksi ASLINA atau terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terjadi negosiasi harga dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian saksi ASLINA menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/pemesan;

- Bahwa dari bisnis prostitusi/ pelacuran online yang dijalankan oleh terdakwa dan saksi ASLINA, terdakwa dan saksi ASLINA mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi DIDING yang diberikan oleh saksi ANAM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII bersama dengan DIDING Bin OMAN SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkannya cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Januari 2016 terdakwa membuat blogspot prostitusi/ pelacuran online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh RISTA (belum tertangkap), dan didalam blogspot tersebut dicantumkan nomor telepon terdakwa yakni 081364079103 untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi/ pelacuran online tersebut dijalankan oleh terdakwa dengan cara, setiap tamu/ pemesan yang akan memesan perempuan panggilan

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menelepon terdakwa atau saksi ASLINA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terjadi negosiasi harga dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian saksi ASLINA menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/pemesan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 saksi RADIUS SITINJAK dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang merupakan anggota Kepolisian menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah saksi ASLINA yang bekerja sama dengan terdakwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi JONLY dengan saksi ASLINA dimana saksi JONLY memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) saksi ASLINA menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan "tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516.." setelah mendapat pesanan dari terdakwa kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA (salah satu perempuan panggilan yang ada di ratu Massage) untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan "tadi nego berapa sama yang memesan.." dan dijawab oleh saksi RADIUS "delapan ratus ribu rupiah.." setelah itu saksi RADIUS menitipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi ASLINA memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;
 - Booking, minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Massage pijat, minimal Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dan saksi ASLINA mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi DIDING yang diberikan oleh saksi ANAM;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII bersama dengan DIDING Bin OMAN SUPRIATNA** pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada awal bulan Januari 2016 terdakwa membuat blogspot prostitusi/ pelacuran online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh RISTA (belum tertangkap), dan didalam blogspot tersebut dicantumkan nomor telepon terdakwa yakni 081364079103 untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi/ pelacuran online tersebut dijalankan oleh terdakwa dengan cara, setiap tamu/ pemesan yang akan memesan perempuan panggilan menelepon terdakwa atau saksi ASLINA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terjadi negosiasi harga dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian saksi ASLINA menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 saksi RADIUS SITINJAK dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang merupakan anggota Kepolisian menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi ASLINA dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi JONLY dengan terdakwa dimana saksi JONLY memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan "tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516.." setelah mendapat pesan dari terdakwa kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA (salah satu perempuan panggilan yang ada di ratu Massage) untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan "tadi nego berapa sama yang memesan.." dan dijawab oleh saksi RADIUS "delapan ratus ribu rupiah.." setelah itu saksi RADIUS menitipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM;

- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi Aslina memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;
 - Booking, minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;
 - Massage/ pijat, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi DIDING yang diberikan oleh saksi ANAM;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bobby Eben Ezer Tambun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY, RADIUS SITINJAK, HIDUL YUSMAN EFENDI dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam;
 - Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Aslina pada saat akan mengambil komisi ke Ratu Massage dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor polisi BP 2550 FE;
 - Bahwa saksi Aslina yang membuat Blogspot yang berisikan konten Pornografi/ prostitusi online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang mana didalam blogspot tersebut menawarkan perempuan panggilan dan mencantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 apabila ada yang berminat;
 - Bahwa didalam blogspot tersebut juga ada foto-foto perempuan panggilan;
 - Bahwa saksi Aslina dibantu oleh RISTA (belum tertangkap) didalam membuat blogspot tersebut;
 - Bahwa setelah blogspot tersebut aktif saksi Aslina dibantu oleh terdakwa didalam menjalankan bisnis tersebut;
 - Bahwa terdakwa juga berperan dalam membuat dapat diaksesnya blogspot tersebut karena setiap konsumen yang akan menggunakan jasa saksi Aslina dapat juga menelepon kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada konsumen yang menelepon saksi Aslina untuk disediakan perempuan maka saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 RADIUS SITINJAK dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang merupakan anggota Kepolisian menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aslina dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi JONLY dengan terdakwa dimana saksi JONLY memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” setelah mendapat pesanan dari terdakwa kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA (salah satu perempuan panggilan yang ada di ratu Massage) untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” setelah itu saksi RADIUS menitipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi Aslina memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;
 - Booking, minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;
 - Massage/ pijat, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM;

- Bahwa saksi Aslina dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Jonly Anggoro Vinaldo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi BOBBY, RADIUS SITINJAK, HIDUL YUSMAN EFENDI dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Aslina pada saat akan mengambil komisi ke Ratu Massage dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor polisi BP 2550 FE;
- Bahwa saksi Aslina yang membuat Blogspot yang berisikan konten Pornografi/ prostitusi online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang mana didalam blogspot tersebut menawarkan perempuan panggilan dan mencantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 apabila ada yang berminat;
- Bahwa didalam blogspot tersebut juga ada foto-foto perempuan panggilan;
- Bahwa saksi Aslina dibantu oleh RISTA (belum tertangkap) didalam membuat blogspot tersebut;
- Bahwa setelah blogspot tersebut aktif saksi Aslina dibantu oleh terdakwa didalam menjalankan bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa juga berperan dalam membuat dapat diaksesnya blogspot tersebut karena setiap konsumen yang akan menggunakan jasa saksi Aslina dapat juga menelepon kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada konsumen yang menelepon saksi Aslina untuk disediakan perempuan maka saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 RADIUS SITINJAK dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang merupakan anggota Kepolisian menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aslina dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi JONLY dengan terdakwa dimana saksi JONLY memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” setelah mendapat pesanan dari terdakwa kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA (salah satu perempuan panggilan yang ada di ratu Massage) untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” setelah itu saksi RADIUS menitipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi Aslina memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;
 - Booking, minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;
 - Massage/ pijat, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM;

- Bahwa saksi Aslina dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Anam Sadewo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ANAM SADEWO sebagai pemilik Ratu Massages yang beralamat di Komp. Winshore Square Blok A No. 57 Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Ratu Massage hanya melayani pijat dan diluar itu saksi ANAM tidak mengetahuinya;
- Bahwa jumlah wanita pekerja yang bekerja di Ratu Massages ada 19 (Sembilan belas orang) yang masing masing bernama ANIS, NADIA, ICA, WANDA, SILVI, BUNGA, YULI, TARI, PUTRI, AME, SANTI, EVA, FITRI, KEYLA, CACA, ATIKA, VIA, AMOY, dan LIA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perempuan yang bekerja di tempat saksi bisa di booking untuk melayani massages plus-plus;
- Bahwa saksi diperiksa 2 (dua) kali di Polresta Barelang, yang pertama diperiksa sebagai saksi dan yang kedua diperiksa sebagai tersangka.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena saksi ANAM mengetahui kegiatan massages plus-plus yang ada di Ratu Massages dan antara saksi ANAM dengan terdakwa ada pembagian komisi apabila terdakwa mengambil perempuan dari Ratu Massages;

4. **Indah Wulandari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Prostitusi Online yang dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa yang dimaksud dengan prostitusi online yaitu adanya Website yang isinya menerima panggilan cewek untuk dipijat namun bisa berhubungan badan;
- Bahwa saksi INDAH bekerja di Ratu Massages;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tarif untuk Short Time Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk boking Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa pemilik Ratu Massages adalah saksi ANAM, dan saksi Aslina yang suka mengambil perempuan panggilan di Ratu Massages apabila ada konsumen yang memesan melalui saksi Aslina;
- Bahwa saksi Aslina memiliki website/ blogspot yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id>;
- Bahwa jika konsumen datang sendiri ke Ratu Massages biasanya saksi INDAH dan cewek yang lain dikumpulin dan kemudian tamu yang memilih cewek yang dia suka, setelah itu tamu langsung membawa ke hotel;
- Bahwa terdakwa biasanya yang membantu saksi Aslina dan mereka sering ke Ratu Massages bersama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” setelah mendapat pesan dari terdakwa kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” setelah itu saksi RADIUS menitipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Mustaqim Bin Subari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi MUSTAQIM bekerja sebagai tukang ojek di Ratu Massages;
- Bahwa cara kerja saksi MUSTAQIM sebagai tukang ojek di massage Ratu tersebut adalah saksi bekerja di malam hari dan Stanbay di massage Ratu tersebut menunggu arahan dari

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara GUNAWAN (kasir) jika di suruh mengantar dan menjemput karyawan yang di pesan oleh tamu (pelanggan);

- Bahwa cara pembayaran kepada saksi MUSTAQIM dengan cara sekali mengantar karyawan di kasih 1 (satu) buah voucher adapun harga 1 (satu) buah voucher tersebut adalah Rp.10.000 (sepuluh ribu) dan voucher tersebut di tukar 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa sepengetahuan saksi MUSTAQIM adapun pekerjaan karyawan tersebut adalah sebagai wanita panggilan di mana para tamu sudah menunggu di Hotel dan adapun sebagai pemilik Ratu Massage adalah saudara ANAM;
- Bahwa saksi MUSTAQIM mengenal saudara ANAM sejak saksi MUSTAQIM bekerja sebagai tukang ojek di Ratu Massage sekira bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa saksi MUSTAQIM selain mengantar karyawan Ratu Massage terkadang saksi MUSTAQIM juga bisa sebagai penitipan pembayaran dan kemudian saksi MUSTAQIM berkan kepada kasir yaitu sdr. GUNAWAN atau sdr. DWI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 saksi MUSTAQIM mengantar saksi INDAH Alias MANDA untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, ketika sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” setelah itu saksi RADIUS menitipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **Gunawan Bin Atmotaman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi GUNAWAN bekerja di Ratu Massage sebagai kasir sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi GUNAWAN sebagai kasir di Ratu Massage ialah menerima order bookingan cewek dan mengurus keuangan;
- Bahwa bookingan cewek ke hotel-hotel yang ada di Batam, yang saksi GUNAWAN maksudkan adalah menerima orderan cewek untuk massage namun dapat juga melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi Aslina sering mengorder perempuan panggilan ke Ratu Massages;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi GUNAWAN tidak mengetahui terdakwa memiliki website/ blogspot yang menawarkan perempuan panggilan;

- Bahwa jumlah perempuan yang dipekerjakan di Ratu Massage tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) orang, yang dibawa ke sini yaitu Sdri. INDAH WULANDARI, Sdri. RIKA PUSPITA, Sdri. ANIS RAHMAWATI dan Sdri. SANTI RAHAYU;
- Bahwa pemilik Ratu Massages adalah Sdr. ANAM;
- Bahwa saksi GUNAWAN menerima gaji sebagai kasir di Ratu Massage sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016 terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” setelah mendapat pesan dari terdakwa kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” setelah itu saksi RADIUS menipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan saksi Aslina;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH tidak mengetahui saksi Aslina membuat website yang menawarkan perempuan panggilan;
- Bahwa saksi ARDIANSYAH hanya akan menerangkan terkait Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru Nomor polisi BP 2550 FE yang digunakan oleh saksi Aslina adalah milik saksi ARDIANSYAH yang dipinjam oleh saksi Aslina;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi ARDIANSYAH tidak mengetahui jika Sepeda Motor miliknya digunakan untuk menunjang pekerjaan saksi Aslina.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **Aslina Als Cinta Bin Syafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aslina mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam;
- Bahwa saksi Aslina ditangkap bersama dengan terdakwa pada saat akan mengambil komisi ke Ratu Massage dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor polisi BP 2550 FE;
- Bahwa saksi Aslina yang membuat Blogspot yang berisikan konten Pornografi/ prostitusi online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang mana didalam blogspot tersebut menawarkan perempuan panggilan dan mencantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 apabila ada yang berminat pada awal bulan Januari 2016;
- Bahwa didalam blogspot tersebut juga ada foto-foto perempuan panggilan;
- Bahwa saksi Aslina dibantu oleh RISTA (belum tertangkap) didalam membuat blogspot tersebut;
- Bahwa setelah blogspot tersebut aktif saksi Aslina dibantu oleh terdakwa didalam menjalankan bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa juga berperan dalam membuat dapat diaksesnya blogspot tersebut karena setiap konsumen yang akan menggunakan jasa saksi Aslina dan menelepon nomor telepon yang tercantum di website dapat juga telepon tersebut diangkat oleh terdakwa dan terdakwa yang nantinya menelepon Ratu Massage;
- Bahwa apabila ada konsumen yang menelepon saksi Aslina untuk disediakan perempuan maka saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 ada yang menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aslina dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara si pemesan dengan terdakwa dimana si pemesan memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” ;

- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi Aslina memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;
 - Booking, minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;
 - Massage/ pijat, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM;
- Bahwa saksi Aslina dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Aslina dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Aslina pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Aslina pada saat akan mengambil komisi ke Ratu Massage dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor polisi BP 2550 FE;

- Bahwa saksi Aslina yang membuat Blogspot yang berisikan konten Pornografi/ prostitusi online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang mana didalam blogspot tersebut menawarkan perempuan panggilan dan mencantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 apabila ada yang berminat pada awal bulan Januari 2016;
- Bahwa setelah blogspot tersebut aktif saksi Aslina dibantu oleh terdakwa didalam menjalankan bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa juga berperan dalam membuat dapat diaksesnya blogspot tersebut karena setiap konsumen yang akan menggunakan jasa terdakwa dan menelepon nomor telepon yang tercantum di website dapat juga telepon tersebut diangkat oleh terdakwa dan terdakwa yang nantinya menelepon Ratu Massage;
- Bahwa apabila ada konsumen yang menelepon saksi Aslina untuk disediakan perempuan maka terdakwa menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 ada yang menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aslina dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara si pemesan dengan terdakwa dimana si pemesan memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” ;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi Aslina memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Booking, minimal Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;
- Massage/ pijat, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Tablet warna abu-abu;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia RM-961 warna hitam;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model : 1110 Type : RH-93 warna hitam;
- ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : GTE-E1205T, Made In China warna silver;
- ☐ 1 (satu) buah kartu voucher ojek warna hitam dengan tulisan Ratu Massage;
- ☐ Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru Nopol BP 2550 FB;
- ☐ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, Nomor Polisi BP 2550 FE, Nama Pemilik LIE YONI SAIFUDINN, Merk Type Honda/NC11B3CA/T, Jenis Sepeda Motor/R2, Tahun 2010, warna biru, Nomor Rangka MH1JF5110AK244240, Nomor Mesin JF51E1253985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2016 sekira pukul 01.00 WIB di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Aslina pada saat akan mengambil komisi ke Ratu Massage dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor polisi BP 2550 FE;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi Aslina yang membuat Blogspot yang berisikan konten Pornografi/ prostitusi online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang mana didalam blogspot tersebut menawarkan perempuan panggilan dan mencantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 apabila ada yang berminat pada awal bulan Januari 2016;

- Bahwa didalam blogspot tersebut juga ada foto-foto perempuan panggilan;
- Bahwa saksi Aslina dibantu oleh RISTA (belum tertangkap) didalam membuat blogspot tersebut;
- Bahwa setelah blogspot tersebut aktif saksi Aslina dibantu oleh terdakwa didalam menjalankan bisnis tersebut;
- Bahwa terdakwa juga berperan dalam membuat dapat diaksesnya blogspot tersebut karena setiap konsumen yang akan menggunakan jasa saksi Aslina dan menelepon nomor telepon yang tercantum di website dapat juga telepon tersebut diangkat oleh terdakwa dan terdakwa yang nantinya menelepon Ratu Massage;
- Bahwa apabila ada konsumen yang menelepon terdakwa untuk disediakan perempuan maka saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 ada yang menelepon nomor telepon yang tercantum didalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara si pemesan dengan terdakwa dimana si pemesan memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” ;
- Bahwa dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online tersebut terdakwa dan saksi Aslina memberikan harga yang berbeda untuk setiap tipe pemesanan yakni :
 - Short time, minimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 jam;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Booking, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kurun waktu minimal 8 jam dan maksimal 12 jam;
- Massage/ pijat, minimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM.
 - Bahwa saksi Aslina dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif, maka kami Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama **DIDING Bin OMAN SUPRIATNA** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengerti (Wetens) akan akibat dari Perbuatan itu. (Buku: Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum/Delik, Leden Marpaung, SH.tahun 1991). Dalam doktrin ilmu hukum kesengajaan Kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis :

- Kesengajaan sebagai maksud, dalam hal ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan karena sipelaku benar-benar menghendaki perbuatan serta akibat yang ditimbulkannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian, bahwa pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Docus eventualis (sejaga) sebagai kemungkinan), yaitu apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. (Buku Asas-Asas Hukum Pidana, Prof Moljatno)

Mengenai kesengajaan sebagai *willen en wetens*, maka apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diketahui, maka kesengajaan sebagai dikehendaki dan diketahui adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatan itu;

Yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Rumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya;

Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa pada awal bulan Januari 2016 saksi Aslina membuat blogspot prostitusi/ pelacuran online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh RISTA (belum tertangkap), dan didalam blogspot tersebut dicantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi/ Pelacuran online tersebut dijalankan oleh saksi Aslina dengan cara, setiap tamu/ pemesan yang akan memesan perempuan panggilan menelepon terdakwa atau saksi Aslina (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terjadi negosiasi harga dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan. Bahwa dari bisnis prostitusi/ pelacuran online yang dijalankan oleh terdakwa dan saksi Aslina, terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM. Bahwa terdakwa dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan :

Bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satunya;

Yang dimaksud dengan informasi elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa pada awal bulan Januari 2016 saksi Aslina membuat blogspot prostitusi/ pelacuran online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh RISTA (belum tertangkap), dan didalam blogspot tersebut dicantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi/ Pelacuran online tersebut dijalankan oleh saksi Aslina dengan cara, setiap tamu/ pemesan yang akan memesan perempuan panggilan menelepon terdakwa atau saksi Aslina (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terjadi negosiasi harga dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan. Bahwa dari bisnis prostitusi/ pelacuran online yang dijalankan oleh terdakwa dan saksi Aslina, terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM. Bahwa terdakwa dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 RADIUS SITINJAK dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang merupakan anggota Kepolisian menelepon nomor telepon yang

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum dalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aslina dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi JONLY dengan terdakwa dimana saksi JONLY memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” Setelah mendapat pesan dari saksi DIDING kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA (salah satu perempuan panggilan yang ada di ratu Massage) untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” Dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” Setelah itu saksi RADIUS menipkan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan :

Menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dipidana sebagai petindak suatu perbuatan-perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa syarat esensial dari adanya turut serta melakukan suatu perbuatan adalah kerjasama yang erat dan disadari oleh mereka. Dalam hal ini hendaknya jangan dilihat perbuatan dari para peserta masing-masing secara satu persatu dan sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan dari peserta lainnya. Tetapi hendaknya dilihat bahwa perbuatan masing-masing peserta dalam hubungannya sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Prof. Moelyatno, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana Delik Percobaan dan Penyertaan” menyatakan bahwa kerjasama tidak mungkin tanpa tujuan, di dalam menginsyafi adanya kerjasama dengan sendirinya menginsyafi pula arah atau tujuan kerjasama tersebut. Selanjutnya

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikatakan bahwa tidak perlu masing-masing peserta melakukan atau menyelesaikan seluruh unsur pidana dari suatu perbuatan, yang pending adalah kerjasama yang erat.

Hal senada juga disampaikan oleh Hazewinkel-Suringa dalam bukunya “Inleiding tot de Studie Van het Nederlandse Strafrecht” menyatakan bahwa tiap medeplegen tidak perlu memenuhi isi dari pada delict tersebut. Ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing adalah untuk keseluruhan;

Sedang Noyon-Langemeyer dalam bukunya “Het Wet boek Van Strafrecht” menyatakan bahwa medeplegen adalah satu bentuk keturtsertaan yang bisa dihukum dan orang yang turut serta melakukan tidak perlu melaksanakan semua elemen delict.

Demikian juga dengan Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941 dan 16 Pebruari 1942 yang pokoknya menentukan adanya kerjasama yang erat antara peserta;

Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap bahwa pada awal bulan Januari 2016 saksi Aslina membuat blogspot prostitusi/ pelacuran online yang beralamat <http://cewekpanggilanbatam.blogspot.co.id> yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh RISTA (belum tertangkap), dan didalam blogspot tersebut dicantumkan nomor telepon saksi Aslina yakni 081364079103 untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi/ Pelacuran online tersebut dijalankan oleh saksi Aslina dengan cara, setiap tamu/ pemesan yang akan memesan perempuan panggilan menelepon terdakwa atau saksi Aslina (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu terjadi negosiasi harga dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian saksi Aslina menghubungi Ratu Massage yang beralamat di Ruko Windsor Square Blok A No. 57 Nagoya yang menyediakan perempuan panggilan milik saksi ANAM SADEWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah itu perempuan panggilan akan diantar ketempat tamu/ pemesan. Bahwa dari bisnis prostitusi/ pelacuran online yang dijalankan oleh terdakwa dan saksi Aslina, terdakwa dan saksi Aslina mendapat fee atau komisi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan yang melalui terdakwa atau saksi Aslina yang diberikan oleh saksi ANAM. Bahwa terdakwa dalam membuat website/ blogspot yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 RADIUS SITINJAK dan saksi JONLY ANGGRO VINALDO yang merupakan anggota Kepolisian menelepon nomor telepon yang

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum dalam blogspot tersebut untuk memesan perempuan panggilan dan pada saat itu yang mengangkat telepon adalah terdakwa yang bekerja sama dengan saksi Aslina dalam menjalankan bisnis prostitusi/ pelacuran online. Setelah terjadi kesepakatan antara saksi JONLY dengan terdakwa dimana saksi JONLY memesan perempuan untuk diantar ke Hotel Hans Nagoya dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 00.30 WIB (Senin tanggal 25 April 2016) terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN yang merupakan kasir di Ratu Massage dengan mengatakan “tolong antarkan cewek yang tinggi, muda, cantik ke Hotel Hans lantai 5 kamar 516..” Setelah mendapat pesan dari saksi DIDING kemudian saksi GUNAWAN menyuruh saksi INDAH Alias MANDA (salah satu perempuan panggilan yang ada di Ratu Massage) untuk melayani tamu di Hotel Hans Nagoya, lalu saksi INDAH Alias MANDA pergi ke Hotel Hans Nagoya dengan diantar oleh tukang ojek yakni saksi MUSTAQIM dan sekira pukul 01.00 WIB saksi INDAH dan saksi MUSTAQIM sampai di Hotel Hans lalu saksi MUSTAQIM bertemu dengan pemesan perempuan panggilan yakni saksi RADIUS SITINJAK lalu saksi MUSTAQIM mengatakan “tadi nego berapa sama yang memesan..” Dan dijawab oleh saksi RADIUS “delapan ratus ribu rupiah..” Setelah itu saksi RADIUS menipiskan uang pesanan/ bookingan tersebut kepada saksi MUSTAQIM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka penjatuhan pidana kepada setiap pelaku disatu sisi tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana untuk membalas dendam atau hanya untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jahat akan tetapi disisi lain adalah juga dimaksudkan sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pemidanaan itu sendiri, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mempertahankan, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DIDING Bin OMAN SUPRIATNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DIDING Bin OMAN SUPRIATNA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa perangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Tablet warna abu-abu;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia RM-961 warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Model : 1110 Type : RH-93 warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Model : GTE-E1205T, Made In China warna silver;
 - ☐ 1 (satu) buah kartu voucher ojek warna hitam dengan tulisan Ratu Massage;
 - ☐ Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - ☐ 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru Nopol BP 2550 FB;
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli, Nomor Polisi BP 2550 FE, Nama Pemilik LIE YONI SAIFUDINN, Merk Type Honda/NC11B3CA/T, Jenis Sepeda Motor/R2, Tahun 2010, warna biru, Nomor Rangka MH1JF5110AK244240, Nomor Mesin JF51E1253985;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama ASLINA Alias CINTA Binti SYAFII.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **Rabu, tanggal 19 Oktober 2016**, oleh kami **Tiwik, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Endi Nurindra Putra, SH.MH** dan **Egi Novita, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Yogi Nugraha, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Endi Nurindra Putra, SH.MH

Tiwik, SH.M.Hum

Egi Novita, SH

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, SH

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan No. 675/Pid.Sus/2016/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

